

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, maka perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal termasuk efisiensi biaya. Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka multinasional adalah dengan menerapkan *transfer pricing* atas sumber daya, jasa dan teknologi yang ditransfer antar perusahaan dalam rangka multinasional. *Transfer Pricing* dikenal dalam akuntansi manajemen sebagai kebijakan harga yang diterapkan atas penyerahan barang atau jasa antar divisi atau departemen di dalam suatu perusahaan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat pada setiap aspek kehidupan termasuk perekonomian dunia yang berpengaruh besar bagi pola dan sikap perilaku bisnis. *Transfer pricing* lebih penting untuk dilakukan karena memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk menyesuaikan harga internal yaitu barang, jasa, dan harta berwujud maupun tidak berwujud yang diperjualbelikan agar tidak terjadi harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi sesuai dengan harga pasar. Kegiatan perdagangan lintas negara membuat pertumbuhan perusahaan multinasional berkembang dengan pesat.

*Transfer pricing* dapat menimbulkan berbagai masalah menyangkut bea cukai, pajak, persaingan usaha tidak sehat, dan masalah internal manajemen. Namun, masalah utama yang berkaitan dengan *transfer pricing* yaitu *transfer pricing* menjadi upaya yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Beban pajak yang semakin besar dapat memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* supaya dapat menekankan beban dengan mengalokasikan penghasilan dari suatu perusahaan ke perusahaan lain di negara yang berbeda yang menerapkan tarif pajak rendah. Persoalan perbedaan tarif ini juga membuat perusahaan termasuk perusahaan multinasional mengambil keputusan melakukan *transfer pricing*. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan yang rumit bagi otoritas perpajakan di berbagai negara termasuk di Indonesia yang menganggap *transfer pricing* sebagai upaya penghindaran pajak karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga otoritas pajak tersebut mengalami kehilangan

penerimaan pajak dalam upayanya memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak yang merupakan sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

**Tabel 1.1. Fenomena mengenai *Transfer Pricing* yang terjadi pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia**

No.	Nama Perusahaan	Fenomena
1.	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	Perusahaan TPS Food diduga dan masih diperiksa oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yaitu manipulasi laporan keuangan tahun 2017 dengan cara mengalirkan dana ke pihak terafiliasi dengan manajemen lama senilai Rp1,78 triliun [1]. Perusahaan tersebut melakukan pencairan pinjaman dari beberapa bank sebesar Rp 518 miliar, transfer dana dari rekening bank sebesar Rp 289 miliar dan pembiayaan beban pihak terafiliasi oleh TPS Food sebesar 9 miliar. Dalam hubungan transaksi afiliasi, tidak ditemukannya pengungkapan secara memadai kepada pemangku kepentingan ( <i>stakeholder</i> ) yang relevan. Dalam hasil investigasi Ernest&Young Indonesia, terjadinya kasus penggelembungan pendapatan senilai Rp 662 miliar. Hal ini berdampak pada kasus <i>transfer pricing</i> yang mengakibatkan kekurangwajaran alokasi biaya pada pihak afiliasi tersebut [2].
2.	PT Bentoel International Investama	British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel International Investama yang menyebabkan kerugian di negaranya sebesar US\$14 juta pertahun. Bentoel banyak mengambil pinjaman intra-perusahaan terkait di Belanda sehingga Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp2,25 triliun setara US\$164 juta. Secara rinci pembayaran bunga hutang pada tahun 2013 sebesar US\$6,3 juta, tahun 2014 sebesar US\$43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$68,8 juta dan US\$45,8 juta. Bunga tersebut dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Hal inilah berdampak pada kasus <i>transfer pricing</i> yang mengakibatkan kekurangwajaran pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham [3].
3.	PT Ever Shine Tex Tbk	PT Ever Shine Tex Tbk (ESTI) menjual aset entitas anaknya yakni PT Indoyongtex Jaya kepada PT Kahatex berupa lahan seluas 42,86 hektar senilai 70 miliar. ESTI akan memanfaatkan sebagian dana atas penjualan lahan ini untuk pembayaran utang kepada entitas anak lain yakni PT Primarajuli Sukses sebesar US\$10,46 juta per 30 Juni 2018. Namun, nilai pasar dari harga tanah dan bangunan sejatinya sebesar Rp 91,062 miliar jauh diatas harga jual lahan yang telah disepakati. Hal ini berdampak pada kasus <i>transfer pricing</i> yang mengakibatkan kekurangwajaran dalam melakukan penjualan aset dengan harga yang tidak wajar [4].

Berdasarkan Tabel 1.1., dapat dilihat berbagai kasus yang terjadi adalah perusahaan manufaktur memanfaatkan *transfer pricing* yaitu guna untuk menghindarkan pajak dan memanfaatkan nilai pasar dengan harga jual yang tinggi,

yang tidak sesuai dengan harga taksiran dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan serta mengalokasikan dana ke pihak afiliasi yang berada di luar negeri dengan tujuan untuk mengurangi biaya pajak yang harus dibayarkan. Pada perpajakan adanya transaksi dalam hubungan istimewa tersebut menyebabkan konsekuensi yaitu mengurangi pendapatan penerimaan negara dengan membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan.

Pajak merupakan iuran wajib (dapat dipaksakan) yang dibayar berdasarkan undang-undang, tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Bagi pemerintah, pajak adalah sumber penghasilan yang digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Namun, bagi perusahaan, pajak menjadi suatu biaya yang mengurangi laba perusahaan. *Tax minimization* merupakan strategi untuk meminimalkan beban pajak perusahaan melalui tindakan *transfer pricing* dengan tarif pajak terendah. Praktek *transfer pricing* sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan sebagai alat untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Jika beban pajak semakin besar, akan memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan berharap dapat menekankan beban pajak yang harus dibayarkan tersebut.

Beberapa faktor-faktor yang diduga berperan dalam menentukan *transfer pricing* antara lain *tunneling incentive*, mekanisme bonus, *debt covenant*, *intangible asset*, dan profitabilitas, serta *tax minimization* sebagai variabel moderasi.

Faktor pertama yang mempengaruhi *transfer pricing* yaitu *tunneling incentive*. Semakin meningkatnya *tunneling incentive* maka keputusan *transfer pricing* yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali tersebut akan semakin meningkat. Kepemilikan saham pada perusahaan publik di Indonesia cenderung terkonsentrasi sehingga ada kecenderungan pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling*. *Tax minimization* mampu memoderasi hubungan *tunneling incentive* dengan *transfer pricing* yaitu dengan tingkat *tax minimization* yang meningkat maka hubungan antara *tunneling incentive* dengan *transfer pricing* akan meningkat. Hal ini terjadi karena *tax minimization* yang tinggi menyebabkan perusahaan asing yang memiliki kendali sebagai perusahaan pusat (*parent company*) melakukan *tunneling incentive* dengan cara pengalihan aktiva ke perusahaan cabang yang dikendalikan oleh perusahaan pusat untuk mendapatkan keuntungan melalui *transfer pricing* supaya menekan beban yang

dapat mengurangi laba dan dapat memberikan keuntungan terhadap cabang perusahaan serta dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* [5] tetapi, hasil penelitian lain menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [6].

Faktor kedua yang mempengaruhi *transfer pricing* yaitu mekanisme bonus. Semakin meningkatnya mekanisme bonus yang dilakukan, maka keputusan *transfer pricing* yang dilakukan akan semakin meningkat. *Tax minimization* mampu memoderasi hubungan mekanisme bonus dengan *transfer pricing* yaitu dengan tingkat *tax minimization* yang meningkat maka hubungan antara mekanisme bonus dengan *transfer pricing* akan meningkat. Hal ini terjadi karena *tax minimization* yang tinggi menyebabkan manajer perusahaan berupaya mendapatkan bonus yang tinggi jika bonus tersebut didasarkan pada laba dalam melakukan tindakan *transfer pricing* dengan cara mengatur laba bersih supaya dapat memaksimalkan bonus yang mereka terima dan meningkatkan kinerja para direksi dalam perusahaan serta dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* [7] tetapi, hasil penelitian lain menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [8].

Faktor ketiga yang mempengaruhi *transfer pricing* yaitu *debt covenant*. Semakin meningkat angka utangnya maka keputusan *transfer pricing* yang dilakukan akan semakin meningkat. Perusahaan tersebut memilih keputusan *transfer pricing* untuk menghindari terjadinya pelanggaran kontrak hutang dengan memilih metode akuntansi untuk meningkatkan labanya. *Tax minimization* mampu memoderasi hubungan *debt covenant* dengan *transfer pricing* yaitu dengan tingkat *tax minimization* yang meningkat maka hubungan antara *debt covenant* dengan *transfer pricing* akan meningkat. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya *tax minimization* perusahaan menunjukkan tingkat hutangnya tinggi mengakibatkan keputusan perusahaan dalam melakukan *debt covenant* dan *transfer pricing* akan semakin tinggi. *Tax minimization* yang tinggi mengakibatkan *debt covenant* menjadi meningkat yang mendorong keputusan manajer memilih strategi peningkatan laba perusahaan dengan menggunakan *transfer pricing* yang bertujuan untuk meningkatkan biaya bunga

sehingga laba perusahaan dapat meningkat dan mengurangi biaya pajak yang tinggi. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* [9] tetapi, hasil penelitian lain menyatakan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [10].

Faktor keempat yang mempengaruhi *transfer pricing* yaitu *intangible assets*. Semakin meningkatnya *intangible assets* maka akan mempengaruhi keputusan *transfer pricing* yang dilakukan akan semakin meningkat. Adanya kemudahan perusahaan multinasional untuk mentransfer aset tidak berwujud akan meningkatkan motivasi manajer perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. *Tax minimization* mampu memoderasi hubungan *intangible assets* dengan *transfer pricing* yaitu dengan tingkat *tax minimization* yang meningkat maka hubungan antara *intangible assets* dengan *transfer pricing* akan meningkat. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya *tax minimization* menunjukkan adanya *intangible assets* yang dilakukan oleh manajer perusahaan melalui *transfer pricing* dengan mendistribusikan aset tidak berwujud ke perusahaan cabang yang memiliki tarif pajak rendah dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *intangible assets* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* [11] tetapi, hasil penelitian lain menyatakan bahwa *intangible assets* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [12].

Faktor kelima yang mempengaruhi *transfer pricing* yaitu profitabilitas. Semakin meningkatnya profitabilitas terhadap *transfer pricing*, maka keputusan *transfer pricing* dilakukan juga semakin meningkat. Perusahaan dapat menyesuaikan harga transfer atas berbagai transaksi yang dilakukan antar divisi perusahaan. *Tax minimization* mampu memoderasi hubungan profitabilitas dengan *transfer pricing* yaitu dengan tingkat *tax minimization* yang meningkat maka hubungan antara profitabilitas dengan *transfer pricing* akan meningkat. Hal ini terjadi karena adanya *tax minimization* yang tinggi menunjukkan perusahaan dalam meningkatkan profit memilih keputusan *transfer pricing* dengan mengalokasi pendapatan yang dikenakan dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak rendah supaya dapat meminimalkan beban pajak untuk memperoleh laba yang tinggi. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap

*transfer pricing* [13] tetapi, hasil penelitian lain menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [14].

Berdasarkan fenomena dan penjelasan-penjelasan tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan *Transfer Pricing* dengan *Tax Minimization* sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, *Debt Covenant*, *Intangible Assets* dan Profitabilitas berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018?
- b. Apakah *Tax Minimization* mampu memoderasi hubungan *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, *Debt Covenant*, *Intangible Assets* dan Profitabilitas dengan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018?

## 1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Variabel Dependen : *Transfer Pricing* diprosikan dengan *Related Party Transaction* (RPT)
- b. Variabel Independen :
  1. *Tunneling Incentive* diprosikan dengan persentase kepemilikan saham asing
  2. Mekanisme Bonus
  3. *Debt covenant* diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER)
  4. *Intangible Assets*
  5. Profitabilitas diprosikan dengan *Return On Assets* (ROA)
- c. Variabel Moderasi : *Tax Minimization* diprosikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR)

- d. Objek Pengamatan : Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
- e. Periode Pengamatan : Tahun 2016-2018

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, *Debt Covenant*, *Intangible Assets* dan Profitabilitas secara simultan dan parsial terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan *Tax Minimization* dalam memoderasi hubungan *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, *Debt Covenant*, *Intangible Assets* dan Profitabilitas dengan *Transfer Pricing* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat :

- a. Bagi Investor  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para investor sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memberikan informasi tentang *transfer pricing*.
- b. Bagi Manajemen Perusahaan  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada manajemen perusahaan mengenai *transfer pricing* sehingga perusahaan dapat mempertimbangkan keuntungan serta resiko dalam mengambil kebijakan yang berhubungan *transfer pricing*.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah informasi dan wawasan pengetahuan tentang *transfer pricing* serta dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam pengembangan *transfer pricing* pada penelitian selanjutnya.

## 1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang berjudul “*Tax Minimization Sebagai Pemoderasi Hubungan Antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Covenant Dengan Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014*” [5].

Adapun perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu :

### a. Dari segi variabel independen

Penelitian terdahulu menggunakan variabel *tunneling incentive* yang diproksikan dengan Persentase Kepemilikan Saham Asing, *Bonus Mechanism* dan *Debt Covenant* diproksikan dengan DER, sedangkan pada penelitian ini ditambahkan variabel sebagai berikut:

#### 1. *Intangible Assets*

Alasan peneliti menambahkan variabel *intangible assets* karena aset tidak berwujud tersebut memiliki nilai substansial layanan perusahaan yang berpengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Semakin meningkatnya *intangible assets* maka keputusan *transfer pricing* yang dilakukan juga semakin meningkat. Aset tidak berwujud yang besar dalam perusahaan akan menjadi pusat perhatian dari pemerintah. Hal ini menimbulkan beban bagi perusahaan akibat besarnya perhatian pemerintah terhadap besarnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan yang memiliki aset tidak berwujud yang besar. Maka, perusahaan melakukan keputusan *transfer pricing* dengan mengalokasikan aset tidak berwujud ke perusahaan cabang dinegara lain [11].

#### 2. Profitabilitas

Alasan peneliti menambahkan variabel profitabilitas dikarenakan salah satu indikator kinerja yang dapat dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba [9]. Semakin meningkatnya profitabilitas terhadap *transfer pricing*, maka keputusan *transfer pricing* dilakukan juga akan semakin meningkat. Dengan adanya pengaruh *transfer pricing* maka perusahaan dapat menyesuaikan harga *transfer* atas berbagai transaksi yang dilakukan antar anggota (divisi) perusahaan yang memiliki hubungan istimewa [13].

b. Dari segi periode pengamatan

Penelitian terdahulu melakukan pengamatan pada periode 2012-2014, sedangkan penelitian ini pada periode 2016-2018.



# UNIVERSITAS MIKROSKIL